



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.842, 2016

BSN. Adopsi. Standar Internasional dan Publikasi.
Pedoman.

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN ADOPSI STANDAR INTERNASIONAL DAN PUBLIKASI
INTERNASIONAL LAINNYA BAGIAN 2: ADOPSI PUBLIKASI INTERNASIONAL
SELAIN STANDAR INTERNASIONAL MENJADI STANDAR NASIONAL
INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman dalam mengadopsi publikasi internasional selain standar internasional menjadi Standar Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Adopsi Standar Internasional dan Publikasi Internasional Lainnya Bagian 2: Adopsi Publikasi Internasional Selain Standar Internasional Menjadi Standar Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non; Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
4. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PEDOMAN ADOPSI STANDAR INTERNASIONAL DAN PUBLIKASI INTERNASIONAL LAINNYA BAGIAN 2: ADOPSI PUBLIKASI INTERNASIONAL SELAIN STANDAR INTERNASIONAL MENJADI STANDAR NASIONAL INDONESIA.

Pasal 1

Menetapkan Pedoman Adopsi Standar Internasional dan Publikasi Internasional Lainnya Bagian 2: Adopsi Publikasi Internasional Selain Standar Internasional Menjadi Standar Nasional Indonesia.

Pasal 2

Pedoman Adopsi Standar Internasional dan Publikasi Internasional Lainnya Bagian 2: Adopsi Publikasi Internasional Selain Standar Internasional Menjadi Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2016

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

ttd

BAMBANG PRASETYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA